



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 404 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat II Madjene tentang pemungutan padjak sepeda, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat ke II Madjene pada tanggal 29 Agustus 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 26 Djuni 1961 No.Des.9/38/4 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke II Madjene tentang pemungutan padjak sepeda”, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat ke II Madjene pada tanggal 29 Agustus 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara di Makassar (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Madjene (2x).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Djuli 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO